



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
SURAKARTA, BOYOLALI, SUKOHARJO,
KARANGANYAR, WONOGIRI, SRAGEN, KLATEN

NOMOR : 130.13 / 053 .1 / 2021
NOMOR : 130.13 / 01 / 2021
NOMOR : 130.13 / 076 / 2021
NOMOR : 415.4 / 03 / MoU / I / 2021
NOMOR : 3 / KSB / 2021
NOMOR : 130 / 02 / 001 / 2021
NOMOR : 01 / 019.6 / TAHUN 2021

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-01 -2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I FX. HADI RUDYATMO : Walikota Surakarta, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-694 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II SENO SAMODRO

: Bupati Boyolali, berkedudukan di Kompleks Perkantoran terpadu, Jalan Merdeka Barat, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-610 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III WARDOYO WIJAYA

: Bupati Sukoharjo, berkedudukan di Jalan .Jenderal Sudirman Nomor 199 Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-712 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV JULIYATMONO

: Bupati Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 385B Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-7772 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

- V JOKO SUTOPO : Bupati Wonogiri, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 4 Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-505 Tahun 2016 Tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Wonogiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
- VI KUSDINAR UNTUNG
YUNI SUKOWATI : Bupati Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-4681 Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang pengangkatan Bupati Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.
- VII SRI MULYANI : Bupati Klaten, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tanggal 24 November 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 307);
12. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten yang selanjutnya disingkat SUBOSUKAWONOSRATEN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar kerja sama daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
 - b. Bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :

1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- c. Bidang yang menjadi urusan pemerintahan pilihan, terdiri dari :
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI / SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta
Telephone : (0271) 661699
Faximile : (0271) 661669
Email : bag.kerjasama@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali

Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jalan Merdeka Barat Boyolali

Telephone : (0276) 321021

Faximile : (0276) 321172

Email : tapem.setda@boyolali.go.id

c. PIHAK KETIGA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo

Telephone : (0271) 593068

Faximile : (0271) 593335

Email : bagpem.kabskh@gmail.com

d. PIHAK KEEMPAT

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

Alamat : Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar

Telephone : (0271) 495039 pesawat 212

Faximile : (0271) 495590

Email : bag.pemerintahan@karanganyarkab.go.id

e. PIHAK KELIMA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri

Alamat : Jalan Kabupaten Nomor 4 Wonogiri

Telephone : (0273) 321002

Faximile : (0273) 322318

Email : tubupati.wonogiri@gmail.com

kerjasama_wonogiri@yahoo.com

f. PIHAK KEENAM

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen

Alamat : Jalan Raya Sukowati 255 Sragen

Telephone : (0271) 891025 pesawat 163

Website : www.sragenkab.go.id

Email : pemerintahan@sragenkab.go.id

g. PIHAK KETUJUH

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Telephone : (0272) 321046 pesawat 212

Faximile : (0272) 322567

Email : tapemsetdaklaten@gmail.com

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SENO SAMODRO

PIHAK KESATU,



FX. HADI RUDYATMO

g. PIHAK KETUJUH

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Telephone : (0272) 321046 pesawat 212

Faximile : (0272) 322567

Email : tapemsetdaklaten@gmail.com

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SENO SAMODRO

PIHAK KESATU,

FX. HADI RUDYATMOA

PIHAK KEEMPAT

JULIYATMONO

PIHAK KETIGA

WARDOYO WIJAYA

PIHAK KEENAM

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIHAK KELIMA

JOKO SUTOPO

PIHAK KETUJUH

SRI MULYANI

PIHAK KEEMPAT



JULIYATMONO

PIHAK KEENAM



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIHAK KETIGA



WARDOYO WIJAYA

PIHAK KELIMA



JOKO SUTOPO

PIHAK KETUJUH



SRI MULYANI

PIHAK KEEMPAT



JULIYATMONO

PIHAK KEENAM



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIHAK KETIGA



WARDOYO WIJAYA

PIHAK KELIMA



JOKO SUTOPO

PIHAK KETUJUH



SRMULYANI



PIHAK KEEMPAT

JULIYATMONO

PIHAK KEENAM



PIHAK KETIGA

WARDOYO WIJAYA

PIHAK KELIMA



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



JOKO SUTOPO

PIHAK KETUJUH



SRI MULYANI



PIHAK KEEMPAT

JULIYATMONO

PIHAK KEENAM



PIHAK KETIGA

WARDOYO WIJAYA

PIHAK KELIMA



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



JOKO SUTOPO

PIHAK KETUJUH



SRI MULYANI



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
POS BANTUAN HUKUM LENTERA KEADILAN
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 02/019.6/Tahun 2021
NOMOR : 007/PBH.LK/Perm/2021**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua, bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SRI MULYANI** : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ARYO SALOKO** : KETUA POS BANTUAN HUKUM LENTERA KEADILAN, berkedudukan di Gang Semangka RT 2 RW 9 Candirejo, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0080057.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan

Hukum Perkumpulan Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 184);
 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 72);
 15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 53);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Klaten.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Bantuan Hukum yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan Kerja Sama dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Klaten.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi masyarakat miskin di Kabupaten Klaten.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di bidang litigasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.

- (3) Penugasan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PIHAK KESATU.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Telephone : (0272) 321046 Pesawat 249

Faximile : (0272) 322567

Email : hukum.klaten@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan

Alamat : Gang Semangka RT 2 RW 9 Candirejo,
Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah

Telephone : (0272) 325826

Email : pbh.lenterakeadilan@gmail.com

Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah

Telephone : (0272) 325826



Email : pbh.lenterakeadilan@gmail.com



Pasal 7

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila hak dan kewajiban PARA PIHAK belum terselesaikan.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA**

ARYO SALOKO

 **PIHAK KESATU**

KLATEN SRI MULYANI



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
POS BANTUAN HUKUM LENTERA KEADILAN
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 01 TAHUN 2021

NOMOR : 008/PBH.LK/Perm/2021

Pada hari ini, jum'at tanggal dua puluh tiga, bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Klaten, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **JAKA SAWALDI** : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Klaten Nomor 180/249.1/08 tanggal 22 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **ARYO SALOKO** : KETUA POS BANTUAN HUKUM LENTERA KEADILAN, berkedudukan di Gang Semangka RT 2 RW 9 Candirejo, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0080057.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pos Bantuan

Hukum Lentera Keadilan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 184);
 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 72);
 15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 53);
 16. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Klaten Nomor 02/019.6/Tahun 2021, Nomor 007/PBH.LK/Perm/2021 .

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, saling setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam memenuhi hak penerima bantuan hukum dan menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara merata di Kabupaten Klaten serta mewujudkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum perdata dan/atau pidana di bidang litigasi;
- b. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh pemberi bantuan hukum untuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. memperoleh laporan atas hasil kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*;
 - b. memperoleh laporan dari PIHAK KEDUA atas penggunaan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;

- c. memperoleh jaminan dari PIHAK KEDUA untuk menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum terkait dengan perkara yang ditangani; dan
 - d. memperoleh jaminan dari PIHAK KEDUA untuk mengembalikan dokumen yang digunakan dalam pembuktian kepada penerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - b. menyusun rencana anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - c. melakukan verifikasi terhadap berkas pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan berkas permohonan bantuan hukum;
 - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada akhir tahun anggaran; dan
 - e. mencairkan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan pendampingan dan telah mendapatkan ketetapan hukum.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, dosen, mahasiswa fakultas hukum dan paralegal yang memiliki kompetensi hukum acara;
 - b. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, secara non tunai melalui rekening tabungan atas nama organisasi bantuan hukum;
 - c. melakukan upaya hukum sesuai dengan Hukum Acara;
 - d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - e. menyampaikan laporan untuk keperluan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- d. memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin kepada penerima bantuan hukum berdasarkan hukum acara dan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai; dan
- e. mengembalikan semua dokumen yang digunakan dalam pembuktian kepada penerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dengan rincian :
 - a. tingkat pertama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - b. tingkat banding sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - c. tingkat kasasi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); dan
 - d. tingkat peninjauan kembali Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Apabila terdapat perubahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Pihak dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 8

EVALUASI

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan Kerja Sama, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam dan atau gangguan keamanan yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

LARANGAN DAN SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum; dan/atau
 - b. melakukan rekayasa permohonan penerima bantuan hukum.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan diberikannya dana bantuan hukum; dan

- b. dilaporkan kepada Kementerian yang membidangi hukum untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Segala akibat yang timbul karena diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggungjawab Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara lain yang memungkinkan.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU



ARYA SALOKO
JAKA SAWALDI

POB BANTUAN HUKUM
LEMBAGA KEMERDEKAAN
10000
TEMPEL
FE494/EX122985115



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG KLATEN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN KLATEN
NOMOR : PER/9/052021
NOMOR : 03/019.6/Tahun 2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NOVIANA KARTIKA : KEPALA BADAN PENYELENGGARAAN
SETYANINGTYAS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG KLATEN, berkedudukan di Klaten,
Jalan Koprak Sayom Nomor 11 Karanganyar,
Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Keputusan
Direksi Nomor KEP/81/042021 tentang Mutasi
Pejabat dan Surat Kuasa Deputi Direktur
Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta Kepada Kepala Kantor Cabang
Klaten Nomor SKS/14/042021, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama serta sah
mewakili Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Cabang Klaten,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Klaten,
Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-
280 Tahun 2021 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Hasil Pemilihan Kepala

Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 53);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk

melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Klaten, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah perluasan kepesertaan dan kepatuhan dalam rangka perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja penerima upah, bukan penerima upah dan jasa konstruksi di Kabupaten Klaten.

Pasal 2

OBJEK

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di Kabupaten Klaten yang meliputi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, Badan Usaha/Pemberi Kerja beserta Tenaga Kerjanya dan Pekerja Informal terutama Pekerja Rentan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja penerima upah, bukan penerima upah dan jasa konstruksi di Kabupaten Klaten; dan
- b. Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja penerima upah, bukan penerima upah dan jasa konstruksi di Kabupaten Klaten.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini sebagai suatu dokumen yang berisi ketentuan yang menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam mengadakan Perjanjian Kerjasama.

- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun secara hukum kepada PARA PIHAK, sebelum PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Perangkat Daerah sesuai fungsi masing-masing berdasarkan Surat Kuasa untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten

Alamat : Jalan Koprak Sayom Nomor 11 Klaten Utara

Telepon : (0272) 326602

Faximile : (0272) 326016

Email : kacab.klaten@bpjsketenagakerjaan.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Telepon : (0272) 321046 Pesawat 212

Faximile : (0272) 322567

Email : tapemsetdaklaten@gmail.com

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala bentuk perselisihan dan perbedaan penafsiran tentang Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sebagai langkah penyempurnaan dari Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,



BPJS
Ketenagakerjaan
KLATEN

NOVIANA KARTIKA SETYANINGTYAS

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Telepon : (0272) 321046 Pesawat 212

Faximile : (0272) 322567

Email : tapemsetdaklaten@gmail.com

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala bentuk perselisihan dan perbedaan penafsiran tentang Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sebagai langkah penyempurnaan dari Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KEDUA,
SRI MULYANI

PIHAK KESATU,
 NOVIANA KARTIKA SETYANINGTYAS

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Telepon : (0272) 321046 Pesawat 212

Faximile : (0272) 322567

Email : tapemsetdaklaten@gmail.com

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala bentuk perselisihan dan perbedaan penafsiran tentang Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sebagai langkah penyempurnaan dari Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SRI MULYANI

PIHAK KESATU,

NOVIANA KARTIKA SETYANINGTYAS

BERKAS TELAH DITELITI		
PEJABAT	TGL	PADA
SEKDA		
ASS I		



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KLATEN
TENTANG
KERJASAMA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 04/019.6/ TAHUN 2021
NOMOR : B.04/M.3.19/Gs.1/05/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARI BINTANG PRAKOSA SEJATI : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 232 Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-128/C/02/2021 tentang Pemindehan,

Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 53);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, PIHAK KEDUA memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang.
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, PARA PIHAK perlu bekerja sama dalam rangka penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

PARA PIHAK saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Klaten.

Pasal 3

OBYEK SINERGI

Obyek Sinergi Nota Kesepakatan ini terkait dengan permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis berkaitan dengan permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Mengajukan permohonan tertulis atas bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA, dengan menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. Melakukan koordinasi, memberikan dokumen dan informasi terkait dengan permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Menelaah setiap permohonan secara tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dari PIHAK KESATU;
 - b. Memberikan jasa hukum berupa bantuan hukum kepada PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari PIHAK KESATU;
 - c. Memberikan jasa hukum berupa pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada PIHAK KESATU berdasarkan permohonan PIHAK KESATU; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan pemberian jasa hukum yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Rencana Kerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing pihak.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya dalam Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan koordinasi untuk melakukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah dan dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dibebankan pada PIHAK KESATU.

Pasal 10

PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, lokakarya (*workshop*), seminar dan sosialisasi

Pasal 11

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Telepon : (0272) 321046 Pesawat 249

Faximile : (0272) 322567

Email : hukum.klaten@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 232 Klaten

Telepon : (0272) 321014

Email : jpn.kejariklaten@gmail.com

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, diperuntukkan bagi PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ARI BINTANG PRAKOSA SEJATI


PIHAK KESATU,

SRI MULYANI


Nota kesepakatan
04/Olg. 6 / TAHUN 2021
Nomor : B.04/M.5 : 19 / 69 : 1 / 05 / 2021
Tanggal : 28. Mei. 2021.....

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN KERJASAMA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NO	RUANG LINGKUP KERJASAMA	TAHUN	CAPAIAN
1	Penanganan Permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2021-2026	Pemberian jasa bantuan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
2	Penyelamatan kekayaan/aset Daerah	2021-2026	Pendampingan dalam penyelamatan kekayaan/aset Daerah
3	Kajian Hukum	2021-2026	Telaah kajian hukum
4	Narasumber	2021-2026	Tersampaikannya materi dalam sosialisasi maupun penyuluhan Hukum
5	Pembentukan Rancangan Produk Hukum Daerah	2021-2026	Terbentuknya rancangan produk hukum Daerah


PIHAK KEDUA
PRAKOSO SEJATI


PIHAK KESATU
SRI MULYANI



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TENTANG
KERJA SAMA PEMANFAATAN JASA PERBANKAN DI KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 06/019.6/TAHUN 2021
NOMOR : 0548/pms.04/009/2021

Pada hari ini Selasa , tanggal Tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Klaten, yang bertandatangan di bawah ini :

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUPRIYATNO : DIREKTUR UTAMA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, berdasarkan Akta Nomor 100 tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2018 Nomor

AHU-AH.01.03.-0017347 dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 5 Mei 1999 Nomor C-8223.HT.01.01.TH.99 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 59 tanggal 12 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0075163 tanggal 21 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 211);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Klaten selaku penyelenggara urusan pemerintahan otonomi daerah di Kabupaten Klaten.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah dalam memberikan jasa perbankan.
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas i'tikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemanfaatan Jasa Perbankan di Kabupaten Klaten dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka pemanfaatan jasa perbankan di Kabupaten Klaten.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk pengembangan pembangunan daerah melalui pemanfaatan jasa perbankan yang saling menguntungkan di Kabupaten Klaten.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pemberdayaan perekonomian daerah dengan memanfaatkan layanan jasa perbankan; dan
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana layanan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Perangkat Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Surat Kuasa Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, surat elektronik, atau cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Klaten
Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten
Kode Pos 57424
Telepon : (0272) 321046
Faksimile : (0272) 322567
Email : tapemsetdaklaten@gmail.com
PIHAK KEDUA : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang
Telepon : (024) 3554025
Faksimile : (024) 3540170
Email : sekretariat.kampus@bankjateng.co.id
- (3) Syarat surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ke-7 (ketujuh) setelah pengiriman pos; dan
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis dari Pihak yang melakukan perubahan alamat kepada Pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Khusus untuk informasi yang menyangkut rahasia bank, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
METERAI TEMPEL
1000
AC000X302340263

SUPRIYATNO

BUPATI
PIHAK KESATU



K. SRIEMULYANI